


SKRIPSI

**STATUS BARANG BUKTI DALAM RUMAH PENYIMPANAN BENDA
SITAAN NEGARA**



ZAKY AULIA RAHMAN

NIM. 031111095

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS AIRLANGGA

2015

PERNYATAAN LEMBAR ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Zaky Aulia Rahman

NIM : 031111095

Bidang Minat : Hukum Peradilan

Judul Skripsi : STATUS BARANG BUKTI DALAM RUMAH

PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini tidak mempunyai persamaan dengan skripsi lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberi sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Surabaya, 12 Juni 2015
Yang membuat pernyataan,



Zaky Aulia Rahman
NIM. 031111095

STATUS BARANG BUKTI DALAM RUMAH PENYIMPANAN BENDA

SITAAN NEGARA

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Untuk Memenuhi Syarat Guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

PEMBIMBING

Sapta Aprilianto, S.H., M.H., LL.M

NIP. 198104072005011001

PENYUSUN

Zaky Aulia Rahman

NIM. 031111095

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS AIRLANGGA

2015

iii

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Tim Penguji pada


tanggal 12 Juni 2015

Tim Penguji Skripsi :

Ketua : Bambang Suheryadi, S.H., M.Hum.



Anggota : 1. Sapta Aprilianto, S.H., M.H., LL.M.




2. Dr. Sarwirini, S.H., M.S.



3. Iqbal Felisiano, S.H., LL.M.





“JIKA SESUATU DITAKDIRKAN UNTUKMU,
SAMPAI KAPANPUN TIDAK AKAN PERNAH JADI MILIK
ORANG LAIN.”

~ ANONYMOUS ~

MAKA SESUNGGUHNYA BERSAMA KESULITAN ADA
KEMUDAHAN

~ Q.S. ASY-SYARH AYAT (6) ~

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur saya panjatkan kepada ALLAH SWT atas karunia yang selalu tercurahkan bagi saya sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Status Barang Bukti Dalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara”.

Terselesainya skripsi ini juga tidak terlepas dari bantuan semua pihak, atas bantuan berupa nasehat, saran, kritik, dukungan, dan masukan yang sangat membangun. Secara khusus penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Kedua orangtua Amang Rofi'i, S.H. dan Dra. Isyuliarsih atas segala doa, dukungan dan didikan yang selalu diberikan kepada saya;
2. Prof. Dr. Muchammad Zaidun, S.H., M.Si selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
3. Prof. Dr. Eman Ramelan, S.H. M.S, Ibu Koesrianti, S.H., LL.M., Ph.D, Ibu Nurul Barizah S.H., LL.M., Ph.D selaku jajaran Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
4. Sapta Aprilianto, S.H., M.H., LL.M., selaku dosen pembimbing yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas segala perintah, masukan, kritik dukungan dan bantuannya yang selalu diberikan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik;

5. Dosen penguji skripsi ini yaitu Bambang Suheryadi, S.H., M.Hum., Dr. Sawirini, S.H., M.S. dan Iqbal Felisiano, S.H., LL.M. yang telah menguji dan memberikan masukan yang bermanfaat bagi perbaikan skripsi ini;
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah memberikan wawasan dan ilmu selama ini yang sangat berguna di dunia praktek;
7. Bapak Bambang Raminto, Staf Pengelolaan Administrasi dan Barang Bukti RUPBASAN Klas I Surabaya yang telah merelakan waktunya disaat kesibukan kerja untuk diskusinya mengenai barang bukti dan RUPBASAN.
8. Kakak-kakak dan adik, Amalia Yustisia P,S.Ps. serta suami, Zulhaydar Fairozal Akbar,S.ST. beserta istri yang sekarang berada di Taiwan untuk melanjutkan S2 nya dan Aris Kurniawan Ridho (Edo) terima kasih atas doa dan semangat yang diberikan saat penulisan skripsi ini.
9. Sahabat dari SMA yang sekarang bisa dibilang sebagai keluarga Deri, Pandu, Firman, Hiskia, Wawan, terima kasih atas doa, semangat dan ajakan ngopi disela penulisan skripsi ini.
10. Teman yang sudah saya anggap seperti adek saya tersendiri yaitu Slavia Devionita.
11. Sahabat-sahabat sejawat saya Fakultas Hukum Universitas Airlangga angkatan 2011 Okky, Riesty, Pepi, Kiky, Luvi, Sabrina, Astrid, Ayu Dian, Dewangga, Tio, Aryo, Diefa, Idriansyah, dan semuanya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.
12. Keluarga National Moot Court Competition Udayana Tahun 2012.

13. Keluarga National Moot Court Competition Universitas Diponegoro 2013.
14. Seduluran Warkop Pakde Brengos : Buyung”kasuh”, Abah pokes, Wildan “Jombs”, Surya, Razky, Fitrah “Smit”, Hari, Bahar, Tanyo “Pam”, Fanny, Wahyu, Junaidi, Algybrand, Sahala, Brojol, Adit, Chazmil, Dantok, Dede, Fadly, Dirga, Afief “Hap”, M.Alfian, Nawab, Heru, Gilang, Reza “Ejak”, Ucup, Upin, Ipin, Bocor dan juga pemilik kedai kopi Pakde Brengos serta Warung Nasi Goreng Jawa.
15. Owners Simply “Kekiniannya Roti Bakar Bandung” Alfiriyadi dan Putri Permata yang telah mengajak penulis ikut masuk dalam bisnis roti bakar dan telah memberikan semangat saat penulisan skripsi ini.
16. Para pengendara Vespa Airlangga Scooterist (AIRSCOOTS) Ryan “cumi”, Wira, Hanif, Pio, Rere, Dino, Jomy, Robi, Mbah Nggot, Tommy, Tyo, Wahyu, Cholis, dll.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam skripsi ini masih banyak terdapat kesalahan dan jauh dari kesempurnaan yang memang hanya milik-Nya, oleh karena itu kritik dan saran membangun sangat diharapkan. Semoga tulisan ini dapat menjadi bermanfaat bagi rekan-rekan pembaca.

Surabaya, 12 Juni 2015

Penulis,

Zaky Aulia Rahman
031111095